



**ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
INFAK DAN SEDEKAH DI BAZNAS
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh :

**WENNI SAKINAH LBS
NIM. 18 401 00336**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT INFAK
DAN SEDEKAH DI BAZNAS KABUPATEN
TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh :

**WENNI SAKINAH LBS
NIM. 18 401 00336**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH**

ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2023



**ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT INFAK DAN
SEDEKAH DI BAZNAS KABUPATEN
TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**WENNI SAKINAH LBS
NIM : 18 401 00336**

PEMBIMBING I

**Nofinawati, S.E.I, M.A
NIP.198211162011012003**

PEMBIMBING II

**Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E
NIP.199302272019031008**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH**

ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **WENNI SAKINAH LBS**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 14 Januari 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **WENNI SAKINAH LBS** yang berjudul "**Analisis Pendistribusian Zakat Infak Dan Sedekah Di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Nofinawati, S.E.I, M.A
NIP.198211162011012003

PEMBIMBING II

Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E
NIP.199302272019031008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wenni Sakinah Lbs
NIM : 18 401 0033
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Analisis Pendistribusian zakat, Infak Dan Sedekah Di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Januari 2023

Saya yang Menyatakan,

The image shows a rectangular official stamp with a colorful border. Inside the stamp, there is a Garuda emblem at the top, followed by the text "METERAI TEMPEL" and the identification number "88AKX206136450". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Wenni Sakinah Lbs

NIM . 18 401 00336

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : wenni Sakinah Lbs
NIM : 18 401 00336
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Analisis Pendistribusian zakat, Infak Dan Sedekah Di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 14 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Wenni Sakinah Lbs

NIM. 18 401 00336



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5SihitangPadangsidimpunan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : **Wenni Sakinah Lbs**
NIM : **18 401 000336**
Fakultas/ Prodi : **Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah**
Judul Skripsi : **Analisis Pendistribusian Zakat, Infak Dan Sedekah Di BAZNAS Kabupaen Tapanuli Selatan**

Ketua

Dra. Hj. Replita, M.Si
NIP.196905261995032001

Sekretaris,

Sarmiana Batubara, M.A
NIP. 198603272019032012

Anggota

Dra. Hj. Replita, M.Si
NIP.196905261995032001

Sarmiana Batubara, M.A
NIP. 198603272019032012

Ja'far Nasution, M.E.I
NIDN. 2004088205

Adanan Murroh Nasution, M.A.
NIDN. 2104118301

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : **Padangsidimpunan**
Hari/Tanggal : **Sabtu, 14 Januari 2023**
Pukul : **08.00 WIB s/d 10.20 WIB**
Hasil/nilai : **Lulus/ 73,25 (B)**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

JalanTengku Rizal Nurdin Km.4,5Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAK
DAN SEDEKAH DI BAZNAS KABUPATEN
TAPANULI SELATAN**

NAMA : WENNI SAKINAH LBS

NIM : 18 401 00336

TANGGAL YUDISIUM : 28 JANUARI 2023

IPK : 3,47

PREDIKAT :SANGAT MEMUASKAN

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidempuan 28 Februari 2023



ABSTRAK

Nama : Wenni Sakinah Lbs

Nim : 18 401 00336

Judul Skripsi : Analisis Pendistribusian Zakat Infak, Dan Sedekah Di Baznas Kabupaten Tapanuli Selatan

Manajemen distribusi adalah suatu strategi dalam mengembangkan saluran distribusi dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organization*), mengoperasikan (*operation*), dan pengawasan (*controlling*), guna mencapai tujuan. Permasalahan dalam penelitian ini pendistribusian zakat infak dan sedekah yang ada di BAZNAS kabupaten tapanuli selatan belum menyentuh seluruh masyarakat miskin yang ada di Tapanuli Selatan karena dana yang terbatas. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Pendistribusian Zakat Infak Dan Sedekah Di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana Pendistribusian Zakat, Infak Dan Sedekah Di Baznas Tapanuli Selatan.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan pendistribusian, pendistribusian adalah suatu strategi dalam mengembangkan saluran distribusi dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organization*), mengoperasikan (*operation*), dan pengawasan (*controlling*), guna mencapai tujuan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif . Sumber data yang digunakan peneliti adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data dan penyajian data.

Dapat disimpulkan bahwa Mekanisme pendistribusian zakat infak dan sedekah ada 4 kategori yaitu Pada bidang ekonomi merupakan penyaluran dalam bentuk konsumtif dimana amil zakat BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan dana tersebut setiap 4 kali dalam setahun pada bulan safari muharram, safari rabiul awal, safari ramadhan, safarii maulid. pada bidang pendidikan, jika seorang anak mempunyai potensi dan terkendala pada dana maka BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli memberikan bantuan berupa dana zakat. Pada bidang kesehatan, bantuann untuk pada fakir miskin yang terkena penyakit yang terkendala pada biaya seperti penyakit tumor, kanker serta bantuan untuk sunatan masal yang bekerjasama dengan dinas kesehatan. Pada bidang sosial, BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki program pendistribusian seperti pembangunan madrasah yang terbengkalai dan pembangunan mesjid terkendala biaya Dan tersebut diambil dari dana infak dan sedekah.

Kata kunci : Pendistribusian, Zakat Infak Dan Sedekah, BAZNAS

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian Shalawat serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, madinatul ‘ilmi, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: “Analisis Pendistribusian Zakat Infak Dan Sedekah Di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan ” ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada bidang Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terimakasih utamanya kepada:

1. Bapak Dr. H.Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr.

Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr.Ikhwanuddin Harahap, M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dr. Rukiah, S.E, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan,Ibu Dra. Hj.Replita,M.Si Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati S.E.I,M.A, selaku Ketua Program Studi perbankan Syariah dan selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah Ibu Nurul Izzah, serta seluruh civitas akademika UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN SYAHADA Padangsidempuan.
4. Ibu Nofinawati S.E.I,M.A selaku Pembimbing I dan bapak Muhammad wandisyah R hutagalung M.E selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak serta Ibu dosen UIN SYAHADA Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN SYAHADA Padangsidempuan.

6. Bapak H. Amsir Saleh Siregar yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian dan seluruh karyawan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian ini.
7. Teristimewa penghargaan dan terima kasih yang tak ternilai kepada keluarga tercinta Ayahanda Maksum Lubis dan Ibunda Ratni Harahap yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putra-putrinya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
8. Untuk sahabat peneliti Nurul Fadila Siregar, Anny May Saroh Simamora, Asmiati Harahap, Rizki Indah Laila Sari, Laila Hafni Lubis, Khoirunnisa, Rodyah Pulungan, Devi Puspita Sari Pane, Khusnul Khofifah Harahap Dan Teman Seperjuangan Peneliti Ade Awari Butar-Butar, Alwajah Indah Safitri, Mutiara Nauli, Ayu Damayanti, Hawa Nisa Harahap, Sri Indah Lestari, Sayang Prima Nanda, Fitriyani Rambe dan sahabat peneliti yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang selalu memberikan motivasi serta dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan

skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, Januari 2023

peneliti

WENNI SAKINAH LBS

NIM. 1840100336

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	a(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	s (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍammah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

ا.....ى.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ى.....	Kasrah dan ya	ī	I Dan garis di bawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TARNSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Batasan Istilah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB I TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	12
1. Pengertian Zakat, Infak & Sedekah	12
2. Dasar Hukum Dan Landasan Zakat Infak Dan Sedekah	18
3. Manajemen Pendistribusian Zakat Infak Dn Sedekah	21
4. Badan Amil Zakat Nasional.....	26
B. Penelitan terdahulu.....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	35
B. Jenis Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	35
D. Metode Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Keabsahan Data	38
F. Teknik Analisis Data.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian41
- B. Mekanisme Pendistribusian Zakat Di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan48
- C. Mekanisme Pendistribusian Infak Dan Sedekah Di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan57
- D. Metode Penghimpunan Zakat Infak Dan Sedekah Di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan60
- E. Pembahasan Hasil Penelitian63

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan67
- B. Saran68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Data Jumlah Mustahik Di Baznas Tapanuli Selatan Tahun 2021	5
Tabel I. 2	Data persentase mutahik menurut asnaf tahun 2021	6
Tabel I. 3	Data pendistribusian dana zakat menurut asnaf di baznas tapsel tahun 2021.....	7
Tabel II. 1	PenelitianTerdahulu	26
Tabel IV.1	Pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2019-2021	49
Tabel IV. 2	Data distribusi zakat pada tahun 2021	54
Tabel IV.3	Pendistribusian dana infak/sedekah BAZNAS Tapsel Tahun 2019-2021	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam Islam. Secara terminologis zakat berarti tumbuhan berkembang atau dapat juga berarti menyucikan. Kewajiban zakat dengan tegas diperintahkan Allah dalam berbagai firman-Nya. Zakat ditunaikan oleh mereka yang mengharapkan balasan Allah di akhirat, dan kadang-kadang ditinggalkan oleh mereka yang kurang yakin terhadap balasan akhirat.¹

Zakat bukan hanya sekedar rukun Islam, tetapi juga sebagai penentu apakah seseorang itu menjadi saudara seagama atau tidak. Dilihat dari sisi hikmah, zakat memiliki dua dimensi, dimensi vertikal dan dimensi horizontal.²

Zakat, Infak, sedekah (ZIS) merupakan amaliah ibadah dalam Islam yang memiliki keselarasan dengan upaya untuk mengatasi kekurangan kemampuan. Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial melalui mekanisme distribusi kekayaan dari yang kaya kepada orang kurang mampu, secara

¹ Rahmad hakim, *manajemen zakat histori, konsepsi, dan implementasi*, (jakarta : kencana, 2020), cet 1, hlm.2.

² Muhammad Riza Hafizi, "Peranan Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Muhammadiyah Dalam Kesejahteraan Masyarakat: Bukti Dari Kalimantan Tengah", Padangsidimpuan, *Journal Of Islamic Social Finance Management*, Vol 2 No 1, Juli 2021, Hlm. 5.

normatif, Islam memandang bahwa di dalam harta orang-orang kaya terdapat hak orang-orang kurang mampu.³

Membayarkan zakat berarti menyucikan harta sebagaimana makna lughah zakat yang memiliki arti suci atau menyucikan. Memperbincangkan Zakat dalam perspektif lainnya, maka menjalankan kewajiban pembayaran zakat, juga diyakini dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengentaskan kekurang mampuan di tengah-tengah masyarakat. Dalam Islam, pemberantasan kekurang mampuan dilembagakan dalam salah satu rukunnya, yaitu zakat oleh karena itu diperlukan pengelolaan zakat yang amanah, transparan, dan profesional. Pada saat ini penyaluran zakat fitrah, zakat maal ataupun infak dan sedekah telah terkoordinasi dengan baik. Dana ZIS yang diterima dikelola untuk pengembangan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup bagi penerima dana ZIS.

Zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah dan juga sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial (kesalehan sosial). Namun dalam melaksanakan kewajiban tersebut, orang yang membayar zakat (*muzakki*) tidak bisa terlepas dari urusan bersama (horizontal) karena zakat berkaitan dengan harta benda dan kepada siapa harta itu diberikan, sehingga sangat berkaitan dengan para penerima (*mustahik*).⁴

³Rodame Monitorir Napitupulu, “Penghimpunan Dan Distribusi Dana Zakat Baznas Daerah”, Iain Padangsidimpuan, *Journal Of Islamic Social Finance Management*, Vol,1 No 1,2020. Hlm. 23.

⁴Skirpsi :Muhammad Gufron, “Kinerja Baznas Dalam Mengefektifkan Zakat Profesi Di Kabupaten Tapanuli Selatan” (Iain Padangsidimpuan : Padangsidimpuan, 2020). Hlm 33.

Distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai pembagian barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya. Jadi yang dimaksud dengan pendistribusian yaitu menyalurkan dana ZIS kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Jadi pendistribusian zakat harus dioptimalkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh setiap masyarakat dengan manajemen dan pengelolaan yang baik.⁵

Zakat menjadi solusi untuk mengatasi problem perekonomian pada setiap negara. Sejak dahulu, Rasulullah SAW sudah mempraktikkan langsung bagaimana zakat memecahkan masalah umat dan menjadi sumber kas negara. Zakat akan efektif jika digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat mempunyai kedudukan signifikan diantaranya sebagai instrumen peningkatan umat Islam, pendidikan/pengetahuan, pengembangan prasarana umum dan pelayanan umum sebagai relevansi kesejahteraan masyarakat Indonesia Bagi masyarakat muslim Indonesia kata zakat bukanlah kata sukar untuk dimengerti dan dipahami maknanya, walaupun kata zakat bukan berasal dari bahasa Indonesia.

⁵Skripsi : Muhammad Iqbal, *Pendistribusian Zakat Pada Laziz Al Wasi Uin Lampung* (Uin Raden Intan : Lampung, 2018). Hlm 16.

Pemahaman masyarakat muslim Indonesia akan makna kata zakat sama halnya dengan pemahaman mereka terhadap kata-kata lainnya seperti shalat, puasa dan haji. Kesemuanya itu mereka telah mengenal dan paham akan maknanya dan tujuannya di dalam keseharian mereka. Zakat dalam pemahaman mereka merupakan salah satu rukun dari ajaran Islam itu sendiri semenjak tahun 2 Hijriah sampai sekarang telah mengakui kewajiban zakat.⁶

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas

⁶Darwis Harahap Dan Rini Hayati Lubis, “Peran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik”, Iain Padangsidimpuan, *Journal Of Islamic Social Finance Management*, Vol 2 No 2, 2021, Hlm. 4.

BAZNAS Tapanuli Selatan merupakan salah satu lembaga pengelola zakat resmi secara Nasional dari 500 BAZNAS se-Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.2/568/ Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia. Lembaga ini telah berdiri selama lima tahun di Kabupaten Tapanuli Selatan. Zakat utamanya bersumber dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Tapanuli Selatan.

BAZNAS Tapanuli Selatan juga secara rutin mendistribusikan zakat yang telah terkumpul setiap 4 kali dalam satu tahun ke setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu pada setiap Safari Ramadhan, Safari Muharram, Safari Maulid, Safari Isra' Mikraj

Berdasarkan hasil informasi yang penulis dapat bahwa BAZNAS Tapanuli Selatan mendistribusikan zakat, infak dan sedekah kepada 1,010 mustahik yang ada di Tapanuli Selatan. Jumlah ini belum menyentuh lapisan kebutuhan masyarakat miskin yang ada di Tapanuli Selatan yang berjumlah 24,220 jiwa.

Tabel I. 1
Data Jumlah
Mustahik Di Baznas Tapanuli Selatan Tahun 2021

Uraian	Mustahik (jiwa)	Keterangan
Ekonomi	100	Pertahun
pendidikan	40	Pertahun
Kemanusiaan	40	Pertahun
Kesehatan	800	Pertahun

Sumber : BAZNAS Tapanuli Selatan

Berikut ini tabel persentase mustahik menurut asnaf di BAZNAS Tapanuli Selatan pada tahun 2021

Tabel I. 2
Data Persentase Mutahik Menurut Asnaf Tahun 2021

Asnaf	%
Fakir	40,0%
Miskin	40,0%
Amil	5,0%
Muallaf	5,0%
Riqab	0,0%
Gharimin	5,0%
Sabilillah	5,0%
Ibnu sabil	5,0%
Jumlah	100 %

Sumber : Baznas Tapanuli Selatan

Pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan di bagi pada 5 sektor yang presentasinya dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel. I. 3

Data Pendistribusian

Dana Zakat Menurut Asnaf Di Baznas Tapsel Tahun 2021

Asnaf	%	Jumlah
Fakir	37,9%	644.250.000
Miskin	42,6%	724.250.000
Amil	12,5%	212.500.000
Muallaf	1,4%	24.593.750
Riqab	0,0%	0
Gharimin	2,0%	34.593.750
Sabilillah	2,0%	34.593.750
Ibnu sabil	1,4%	24.593.750

Sumber : BAZNAS Tapanuli Selatan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang mendorong penulis untuk mengetahui secara lebih luas dan mendalam tentang **“Analisis Pendistribusian Zakat Infak Dan Sedekah Di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan ”**

B. Batasan masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan berdasarkan latar belakang yang di jelaskan di atas agar penelitian ini tidak keluar dari pembahasan peneliti membatasi permasalahan dengan penelitian“Analisis Pendistribusian Zakat, infak dan sedekah Di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan”.

C. Batasan istilah

Agar menghindari pemahaman yang salah peneliti membuat batasan istilah berikut ini:

1. Distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau kebeberapa tempat pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai pembagian barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.
2. Zakat merupakan salah satu kewajiban yang di syariatkan Allah kepada umat islam, sebagai salah satu perbuatan ibadah setara dengan shalat, puasa dan ibadah haji.
3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

D. Rumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini:

1. Bagaimana mekanisme Pendistribusian Zakat Di BAZNAS Tapanuli Selatan?
2. Bagaimana mekanisme Pendistribusian Infak dan sedekah Di BAZNAS Tapanuli Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana mekanisme Pendistribusian Zakat, Infak Dan Sedekah Di Baznas Tapanuli Selatan

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan

Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran distribusi zakat infak dan sedekah di Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai bahan pertimbangan dalam hal pengambilan keputusan. Sekaligus dapat membuat Instansi tersebut untuk melakukan perbandingan dan meningkatkan kinerja satu sama lain.

2. Bagi IAIN Padangsidimpuan

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi IAIN Padangsidimpuan dan sebagai pengembangan ilmu terutama bagi fakultas ekonomi dan bisnis islam.

3. Bagi peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah dan diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan.

G. Sistematika Pembahasan

Peneliti menggunakan sistematika pembahasan yang dibagi menjadi tiga bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN yang berisi tentang gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari: latar belakang masalah yaitu memberi uraian yang mengarah pada masalah yang menjadi objek penelitian yang mendasari penelitian terkait pendistribusian zakat, infak dan sedekah terhadap BAZNAS Tapanuli Selatan, batasan masalah yang bertujuan untuk membahas suatu masalah lebih mendalam, batasan istilah menjelaskan para pembaca memahami istilah didalam judul, rumusan masalah penjabaran hal-hal yang menjadi pertanyaan akan diteliti, tujuan penelitian yang merupakan jawaban penelitian pada penelitian pada hasil akhir, kegunaan penelitian yang akan menjelaskan manfaat dari hasil penelitian kepada pihak terkait.

BAB II BERISI LANDASAN TEORI yang terdiri dari: landasan teori yang menjelaskan uraian-uraian tentang teori atau konsep yang terdiri dari pengertian distribusi, zakat, infak dan sedekah, BAZNAS. zakat kemudian diperkuat dengan penelitian-penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN yang terdiri dari: lokasi dan waktu penelitian yang menjelaskan tentang dimana tempat penelitian dilakukan dan waktu pelaksanaan penelitian, jenis penelitian, sumber data teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV yang berisi deskripsi hasil penelitian dan pembahasan penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V penutup yang memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang berguna kedepannya

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian zakat, infak dan sedekah

a. Zakat

Zakat secara bahasa artinya adalah berkah, tumbuh, suci, baik, dan bersihnya sesuatu. Sedangkan secara syara' adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya dimana syara' mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada orang-orang akir dan yang lainnya dengan syarat-syarat khusus.⁷

Menurut pendapat Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *fiqhuz zakat*, kata dasar zakat berarti bertambah dan tumbuh, menumbuhkan, sehingga bias diartikan tanaman itu 'zaka' artinya tumbuh, sedangkan setiap sesuatu yang bertambah disebut 'zaka' artinya bertambah. Bila satu tanaman tersebut tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat disini bersih, dan juga dapat diartikan menyucikan.

Bila seseorang diberi sifat 'zaka', maka dapat diartikan, orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik, seorang itu 'zaki' berarti ia lebih banyak memiliki sifat-sifat orang baik. Bila diartikan dalam alquran Kata *zakat* dalam bentuk *ma'rifah* (definisi) disebut tiga puluh kali dalam Al quran, di antaranya dua puluh tujuh kali

⁷Gus Arifin, "Zakat, Infak, Sedekah" (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2011), Hlm. 20.

disebutkan dalam satu ayat bersama solat, dan hanya satu kali disebutkan dalam dalam konteks yang sama dengan salat tetapi tidak dalam satu ayat.

Zakat dan bentuk sedekah sunah yang lain adalah penyeimbang ekonomi, hal ini dapat dilihat dari penggunaan dana-dana dari zakat, infaq dan sedekah tersebut, yang pada umumnya digunakan menyantuni orang-orang yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Zakat berarti kebersihan dan pertumbuhan, Sesuai dengan yang tersebut dalam Al-Qur'an (Q.S.AT-Taubah:103)

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ١٠٣ ﴾

“ ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Zakat dimaksudkan untuk membersihkan harta benda milik orang lain, yang dengan sengaja atau tidak sengaja, telah termasuk ke dalam harta benda kita. Dalam mengumpulkan harta benda, seringkali hak orang lain termasuk ke dalam harta benda yang kita peroleh karena persaingan yang tidak sehat. Sehingga untuk membersihkan harta benda dari kemungkinan adanya hak-hak orang lain, maka zakat wajib dibayarkan.

Membayar zakat dapat membersihkan diri pelaku dari berbagai dosa dan menghaluskan budi pekertinya sehingga menjadi orang

yang pemurah. Realita menunjukkan bahwa pada umumnya manusia cenderung kikir. Dengan mengeluarkan zakat, jiwanya dilatih bersikap pemurah, senang melakukan amanah, serta senantiasa memenuhi hak setiap orang.

Secara umum, ada tiga hak yang terkandung, dalam kewajiban zakat, yaitu hak fakir miskin, hak masyarakat, dan hak Allah. Dengan kata lain ada kewajiban akan harta orang-orang mampu yang harus ditunaikan untuk memenuhi hak-hak pihak lain. Hak fakir miskin merupakan hak yang esensial dalam zakat karena Allah Swt telah menegaskan bahwa dalam harta kekayaan dan pendapatan seseorang, ada hak-hak orang miskin. Namun dalam ayat berikutnya, lebih tegas lagi muncul konsep zakat sebagai solusi alternatif

b. Infak

Infak ditinjau dari segi bahasa berarti “membelanjakan”, Sedangkan menurut syari’at Infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan kemanusiaan yang diperintahkan ajaran Islam. Dalam kajian fiqh Islam infak dibedakan dari zakat dan shadaqah, zakat merupakan derma yang sudah ditetapkan jenis, jumlah dan waktu pelaksanaannya sedangkan infak tidak ada ketentuan mengenai jenis

dan jumlah harta yang akan dikeluarkan serta tidak ditentukan kepada siapa diberikan.⁸

Sedangkan sedekah berasal dari kata shodaqa yang terdiri dari tiga huruf Shod-dal-qaf, berarti sesuatu yang benar atau jujur. sedekah bisa diartikan mengeluarkan harta di jalan Allah, sebagai bukti kejujuran atau kebenaran iman seseorang.

Infak adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun orang lain. Infaq berasal dari kata *nafaqa*, yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja. Infaq adalah mengeluarkan harta tertentu untuk dipergunakan bagi suatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 disebutkan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Infak berarti mendermakan atau memberikan rizki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata, jadi dari defenisi ini infak itu berkaitan dengan amal materi (harta/maal).

Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti ‘mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Termasuk ke dalam pengertian ini, infak yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan

⁸Risna Hairani Sitompul, “Manajemen Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana ZIS Di LAZISNU Kota Padangsidempuan”, Iain Padangsidempuan, *Journal Of Islamic Social Finance Management*, Vol 2 No 1, Juni 2021, Hlm. 5.

agamanya. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu maka infak boleh diberikan kepada siapa pun juga. Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti “benar”. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminology syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya.⁹

c. Sedekah

Shodaqoh atau sedekah berasal dari kata “*shadaqa*” yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil. Hukum sedekah ialah sunnah. Pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuannya. Hanya saja, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat materi dan non-materi.

⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat, Infak Dan Sedekah*, (Jakarta :Gema Insani Press, 2005), Cet.5, Hlm.5.

Sedekah adalah keseluruhan amal kebajikan yang dilakukan setiap pribadi muslim untuk menciptakan kesejahteraan sesama umat manusia, termasuk untuk kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta ciptaan Ilahi guna memperoleh hidayah dan ridho Allah

Secara umum, kebaikan seseorang dalam bentuk memberikan sebagian harta yang dimilikinya kepada orang/pihak lain disebut Sedekah. Sedekah yang wajib disebut zakat yang sudah ditentukan kadar (persentase zakat), nisab (batas minimal harta yang dizakati), dan haul (ukuran waktu satu tahun)-nya, dan infak (berlaku untuk jenis harta baru yang tidak terdapat pada zaman Nabi SAW, sehingga tidak ditentukan kadar, nisab dan haulnya).

Islam mengajak umat untuk suka memberi berdasarkan keajikan, pengabdian dan keikhlasan serta melalui cara-cara yang dapat menarik perhatian.¹⁰

Adapun Sedekah yang sunnat disebut Sedekah tathowwu' Sedekah pada prinsipnya sama dengan infaq, hanya saja ia memiliki pengertian yang lebih luas. Sedekah dapat berupa bacaan tahmid, takbir, tahlil, istighfar, maupun bacaan-bacaan kalimah thayyibah lainnya. Demikian juga Sedekah dapat berupa pemberian benda atau uang, bantuan tenaga atau jasa serta menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan. Adapun infaq tidaklah demikian. Hal lain yang

¹⁰ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang:PT Pustaka Rizki Putra, 2002), Cet.1, Hlm. 239.

membedakan keduanya adalah bahwa infaq dikeluarkan pada saat seseorang menerima rizki, sedangkan Sedekah lebih luas dan lebih umum lagi. Tidak ditentukan jenisnya, jumlahnya, waktu penyerahannya serta peruntukannya.

Sedekah adalah pemberian berupa sesuatu yang berguna bagi orang lain yang memerlukan bantuan (fakir, miskin) dengan tujuan beribadah (mencari pahala) kepada Allah semata. Sedekah pada prinsipnya sama dengan infak hanya saja sedekah memiliki pengertian yang lebih luas. Sedekah dapat berupa bacaan tahmid, takbir, tahlil, istighfar maupun bacaan-bacaan kalimat tayyibah lainnya, sedekah juga dapat berupa pemberian benda atau uang, bantuan tenaga atau jasa serta menahan diri dari tidak berbuat kejahatan.

2. Dasar hukum zakat, infak dan sedekah

a. Dasar hukum zakat infak dan sedekah dalam Alquran

Zakat diwajibkan pada tahun ke 2 hijriah. Perintah zakat ini telah disampaikan sejak awal perkembangan islam (sebelum hijriah), namun pada saat itu belum ditentukan macam-macam kadar harta yang harus dizakati, berupa jumlah zakatnya dan mustahiqnya (hanya diperuntukkan untuk fakir dan miskin saja). Dan dalam *dalil naqli* mengenai diwajibkannya zakat disebutkan 32 kali dalam Alquran surah At-Taubah : 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

“ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”

b. Hadist Zakat, Infak Dan Sedekah

“Dari Abu Adburrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab semoga Allah meridhai keduanya dia berkata, saya mendengar Rasulullah Saw. Bersabda, Islam dibangun atas lima perkara ;bersaksi tiada lillah yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Nabi Muhammad Saw. Utusan Allah Swt, menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa di bulan ramadhan.” (HR Tirmidzi dan Muslim)

Hadist riwayat imam muslim dari Abu Dzar, Rasulullah mengatakan

“*Jika tidak mampu bersedekah dengan harta, maka mem baca tasbih, tahmid, tahlil, berhubungan suami istri atau melakukan kegiatan amar makruf nahi mungkar adakah sedekah*”

Dalam hadis Rasulullah memberi jawaban kepada orang orang miskin yang cemburu kepada orang kaya yang banyak bersedekah dengan hartanya, beliau bersabda “ *setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahmis sedekah, setiap amar makruf*

*sedekah, nahi mungkar adalah sedekah dan menyalurkan syahwatnya kepada istri adalah sedekah”.*¹¹

Secara substantif, zakat, nfaq dan sedekah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan Relevansi zakat dimasa sekarang menjadi semakin penting, terlepas dari pajak yang telah ada, karena tempat penyalurannya berbeda. Zakat merupakan factor utama dalam pemerataan harta benda dikalangan umat Islam.¹²

Secara umum, zakat dapat dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib di berikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang Tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu adalah Nishab (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), Haul (jangka waktu yang ditentukan bila seseorang yang wajib dikeluarkan zakatnya), Haul (jangka waktu yang ditentukan bila tertentu. Syarat-syarat itu adalah Nishab (jumlah minimum harta kekayaan seseorang wajib mengeluarkan zakat) harta, dan kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan)

¹¹ Qodariah Barkah, *Fikih Zakat, Sedekah Dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2020), Cet. 1, Hlm 228.

¹²Ryantama, Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan, Vol. 3, No. 1 2017 , Hlm 6.

3. Manajemen Pendistribusian Zakat, Infak Dan Sedekah

Hal pertama yang harus dilakukan dalam mendistribusikan zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lain hal ini lebih sering dikenal dengan *centralistic* atau yang berhubungan dengan lingkungan sekitar, kelebihan sistem *centralistic* dalam pengalokasian zakat memudahkan pendistribusiannya ke setiap provinsi, hampir negara Islam memulaui pengalokasian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah¹³

Manajemen distribusi adalah suatu strategi dalam mengembangkan saluran distribusi dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organization*), mengoperasikan (*operation*), dan pengawasan (*controlling*), guna mencapai tujuan. Saluran distribusi sendiri merupakan sarana perpindahan barang dari produsen melalui jalur perantara hingga ke tangan konsumen atau pemakai terakhir.

Kemampuan untuk mengorganisasikan sumber daya ciptaan Allah, yang didasari asas kerjasama dan partisipasi, maka terciptalah pola silang yang mana yang kaya membantu yang miskin, dimana yang kaya berkewajiban membayar zakat, dan yang berkelebihan dianjurkan untuk berinfak dan bersedakah. Dana yang terkumpul dari aktifitas ini

¹³ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Daar El Syoruk, 2005), Cet.1, Hlm.139.

merupakan suatu potensi yang jika di berdayakan dengan benar akan memberikan efek positif menjauhkan umat Islam dari kefakiran, sehingga yang kaya tidak menjadi kufur, yang miskin tidak menjadi fakir yang mana kedua hal ini membuat kaum muslimin terjerumus kedalam kekafiran. Golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq) ada 8 golongan di antaranya yaitu :

Pertama: fakir dan miskin. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya. Adapun penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah saw yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat imam Muslim dari salim bin Abdillah bin umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw. Telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Dalam kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf alQardhawi dalam fiqh zakat bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.

Kedua: Kelompok Amil (petugas zakat). Kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal satu perdelapan atau 12.5%, dengan catatan petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas

keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut.¹⁴

Ketiga: Kelompok Muallaf, yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi agar bertambah kesungguhannya dalam ber-Islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk Islam tidaklah sia-sia. Bahwa Islam dan umatnya sangat memperhatikan mereka, bahkan memasukkannya ke dalam bagian penting dari salah satu Rukun Islam yaitu Rukun Islam ketiga.

Keempat: Dalam memerdekakan budak belian. Artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Para ulama bahwa cara membebaskan budak ada dua hal, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menolong pembebasan dari hamba mukatab, yaitu budak yang telah membuat kesepakatan dan perjanjian dengan tuanya, bahwa dia sanggup membayar sejumlah harta (misalnya uang) untuk membebaskan dirinya.
- 2) Seseorang atau sekelompok orang dengan uang zakatnya atau petugas zakat yang telah terkumpul dari para muzzaki, membeli budak atau ammah (budak perempuan) untuk kemudian membebaskannya.

¹⁴ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 185

Kelima: kelompok ghairimin, atau kelompok orang yang berutang, yang sama sekali tidak melunasinya. Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. Kelompok kedua adalah kelompok orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain.

Keenam: dalam jalan Allah SWT (fi sabilillah). Pada zaman Rasulullah saw golongan yang termasuk kategori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji yang tetap, tetapi berdasarkan lafaz dari sabilillah di jalan Allah SWT, sebagian ulama memperbolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'i, menerbitkan buku dan lain sebagainya.

Ketujuh: Ibnu sabil, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk saat sekarang, di samping musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturahmi, melakukan study tour pada objek-objek yang bersejarah dan bermanfaat, mungkin juga dapat dipergunakan untuk pemberian beasiswa atau besantri (pondok pesantren) bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana.

Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam yang terlahir dari Q.S al Hasyr : 7

﴿ مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧ ﴾

“ Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”

Prinsip tersebut yakni, larangan riba dan gharar, keadilan dalam distribusi, konsep kepemilikan dalam Islam, dan larangan menumpuk harta. Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (Pasal 26). Bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut :

- a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c. Distribusi bersifat produktif tradisional, diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lainnya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

- d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.¹⁵

4. Badan Amil Zakat Nasional

Pendapat Ibnu Qosim dalam Kitab Fathul Qorib, menjelaskan tentang definisi Amil Zakat sebagai berikut: “Amil zakat adalah seseorang yang ditugaskan oleh imam (pemimpin negara) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat” Dari beberapa pendapat tersebut, Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa Amil zakat adalah Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.

Syarat menjadi Amil Zakat adalah sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Mukallaf (berakal dan baligh)
- c. Amanah
- d. Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas Amil zakat.¹⁶

¹⁵Skripsi Etti Eriani, *Analisis Metode Penghimpunan Dan Distribusi Dana Zakat*, (Iain Padang Sidempuan : Padang Sidempuan, 2019). Hlm. 68.

¹⁶Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 8 Tahun 2011 <https://pid.baznas.go.id/fatwa-majelis-ulama-indonesia/> Diakses Tanggal 8/7/2019.

Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Di tingkat Provinsi, BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri Agama yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat provinsi. Kemudian, BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua
- 3) Bidang Pengumpulan
- 4) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
- 5) Bagian Administrasi Sumber Daya Manusia dan Umum

Berikut ini rincian tugas dan fungsi pelaksana BAZNAS:

a) Ketua Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS.

b) Wakil Ketua Wakil Ketua

mempunyai tugas membantu ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS dalam perencanaan, pengumpulan dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumberdaya manusia, umum, pemberian rekomendasi dan pelaporan.

c) Bidang Pengumpulan

Bidang Pengumpulan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan Jabatan Wakil Ketua I. Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam menjalankan tugasnya.

d) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua II. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

e) Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum

Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua IV Dalam menjalankan tugas, Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum.

B. Penelitian terdahulu

penelitian tentang Analisis Pendistribusian Zakat, Infak Dan Sedekah Di Baznas Kabupaten Tapanuli Selatan. penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel . II. 4

PenelitianTerdahulu

No .	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sumarni, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)	Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo	berdasarkan hasil penelitiandapat diketahui pada program pemberdayaantampaknya BMT Amanah Ummah Sukoharjo menetapkan skala prioritas yang lebih besar pada bantuan ekonomi produktif dalam bentuk pemodalan dan pembinaan usaha. Program pemberdayaan seperti ini memang besar manfaatnya karena dengan program semacam ini akan bisa mentransfer mustahiq menjadi muzakki. Namun, sayangnya tidak seluruh program pemberdayaan ekonomi produktif ini berhasil. Tidak sedikit yang gagal karena proyek-proyek bantuan tersebut dilaksanakan tanpa dukungan data dan informasi akurat, serta tanpa dukungan kemampuan pengelolaan dan ketersediaan dana yang memadai
2.	Risna Hirani Sitompul, Dkk (Journal Of Islamic Social Finance Managemen)	Manajemen Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zis Di LAZISNU Kota Padangdisimpuan	Berdasarkan penelitian ini Pelaksanaan Program Gerakan KOIN NU LAZISNU Padangsidimpuan yaitu bahwa Manajemen Penghimpunan Dana yaitu program KOIN NU dan media sosial, rekening dan barcode pembayaran mempunyai pengaruh dalam pengumpulan dana. Berdasarkan data yang

			<p>diperoleh bahwa jumlah pengumpulan dana KOIN NU lebih besar daripada media sosial, rekening dan barcode pembayaran. Manajemen pengelolaan dana dilakukan dengan cara cermat dan dicatat dalam pembukuan yang dibuat secara rinci mengenai jumlah dan infak yang diterima serta penyaluran dana tersebut. Manajemen pendistribusian dana LAZISNU Padangsidimpuan dilaksanakan pada 5 bidang yaitu sosial keagamaan, ekonomi, pendidikan, renovasi dan kesehatan.</p>
3.	Riyantama Wiradifa, Desmadi Saharuddin (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)	Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis) Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Tangerang Selatan	<p>Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwasanya terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam pendistribusian ZIS, yaitu mekanisme dan strategi pendistribusian. Dalam mekanisme pendistribusian ZIS, BAZNAS Kota Tangerang Selatan melakukan kegiatan bebas riba dan gharar. BAZNAS Kota Tangerang Selatan juga menentukan proporsi dalam</p>

			<p>pendistribusian ZIS dari UPZ, BAZCAM, dan UPZ Instansi sebesar 20% dalam bentuk zakat fitrah, dan 94,5% dalam bentuk zakat maal. Dalam strategi pendistribusian, BAZNAS Kota Tangerang selatan melakukan penetapan strategi dengan menyusun kekuatan dan kelemahan internal melalui RAKER, dan mengevaluasi dari rencana pentasharufan untuk tahun berikutnya,</p>
4.	Riris Dkk, (Jurnal Of Islamic Law)	Strategi Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat, Infak Dan Sedekah Untuk Kesejahteraan Umat: Studi Komparatif Antara LAZ-UQ Dengan LAZISNU Jombang	<p>Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga persamaan dalam pengumpulan dana ZIS antara ZIS di LAZ-UQ dengan LAZISNU Jombang, yaitu pemisahan antara dana zakat dengan infak, sosialisasi melalui media sosial, serta bekerja sama dengan beberapa lembaga. Perbedaannya ialah LAZ-UQ lebih mengandalkan laporan transparansi dana melalui buletin dan variasi program yang beragam,</p>
5.	Mustofah Kamal Ridya (Jurnal Uin Raden Untan Lampung)	Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Infak Dan Sedekah (Zis) Di Tengah Pandemi	<p>Penelitian menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung dalam mendistribusikan dana (ZIS) ketika masa pandemi covid-19 belum maksimal dalam melaksanakan kegiatan</p>

	Covid-19 Studi Pada Baznas Kota Bandar Lampung	pendistribusiannya, hal ini dapat diketahui dari pendekatan yang dipakai yaitu Input-Prosess-Output dan pengaruh terhadap lingkungan. BAZNAS masih kekurangan sumberdaya yang berkompeten untuk mengolah data dan mengelola pendistribusian (ZIS) hal tersebut dapat diketahui setelah dianalisis bahwa ada ketidaksesuaian data yang ditampilkan oleh pihak BAZNAS dalam laporan hasil pendistribusiannya, seharusnya BAZNAS mampu menyinkronkan antara data pendistribusian dalam bentuk program dan data dalam bentuk pendistribusian berdasarkan asnaf
--	--	--

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sumarni adalah penelitian ini sama sama membahas tentang pendistribusian zakat, infak, dan sedekah, sedangkan perbedaan penelitian sumarni dengan penelitian ini adalah lokasi dan sasaran penelitian, sumarni membahas pendistribusian zis dalam pemberdayaan masyarakat sedangkan penelitian ini membahas pendistribusian zis di BAZNAS tapsel dan sasaran penelitian sumarni ke masyarakat sedangkan penelitian ini ke staff atau langsung ke lembaga BAZNAS tapsel.
2. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Risna Khairani, dkk adalah sama sama membahas tentang pendistribusian zis pada lembaga zakat ,

sedangkan perbedaan penelitian Risna Khairani,dkk adalah selain membahas pendistribusian zis peneliti juga membahas tentang penghimpunan zis yang dilakukan di LAZISNU kota padangsidempuan, sedangkan penelitian ini membahas tentang pendistribusian zis di BAZNAS tapsel.

3. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ryantama Wiradifa adalah sama sama membahas tentang pendistribusian dana zis di BAZNAS, sedangkan perbedaan penelitian ini dan penelitian Ryantama Wiradifa adalah lokasi peneliti Ryantama Wiradifa berbeda, penelitian ini berlokasi di BAZNAS TAPSEL sedangkan penelitian Ryantama Wiradifa berlokasi di BAZNAS kota tangerang selatan.
4. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Riris, dkk adalah sama sama membahas tentang pendistribusian zis sedangkan perbedaan penelitian Riris, dkk dengan penelitian ini , penelitian ini hanya membahas pendistribusian zis saja sedangkan penelitian Riris, dkk membahas pengumpulan dan pendistribusian zis selain itu lokasi penelitian ini pun berbeda, penelitian Riris berlokasi di LAZIS-QU DAN LAZISNU di JOMBANG sedangkan penelitian ini berlokasu di BAZNAS tapsel.
5. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Mustofah Kamal Ridya adalah sama sama membahas pendistribusian dana zis di BAZNAS sedangkan perbedaan penetian ini dengan penelitian Mustofah Kamal Ridya adalah penelitian ini hanya membahas tentang pendistribusian zis di BAZNAS tetapi penelitian Mustofah Kamal Ridya membahas

pendistribusian zis pada masa covid-19 di BAZNAS kota bandar lampung.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan yang beralamat di jln. Kenanga No.72, ujung padang,kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan dengan waktu penelitian pada bulan Oktober 2021 sampai agustus 2022.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang di lakukan merupakan penelitian kualitatif dengan mengamati masalah yang ada di lapangan, Penelitian ini di lakukan di lapangan untuk memperoleh data dari informan secara langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang terjadi sebenarnya di lapangan¹⁷. Maka dalam hal ini peneliti berupaya menggambarkan kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dengan pihak BAZNAS Tapanuli Selatan serta arsip-arsip yang berkaitan dengan permasalahan ini.¹⁸

C. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya data penelitian ini terbagi menjadi dua :

- 1) Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara pendapat dari

¹⁷Ahmad Saebani, Beni, Yana Sutisna , *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2018, Hlm54.

¹⁸Arsip, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Selatan.

individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian. Data ini diperoleh dari informan melalui wawancara dengan pihak BAZNAS Tapanuli Selatan yaitu ibu nursaima siagian (bendahara baznas), pak misdarwin (bagian sekretariat) dan pak zulpan (bagian pendistribusian).

- 2) Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti, yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Adapun buku,catatan maupun bukti yang diperlukan dalam penelitian ini adalah pada tahun 2021 saja.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang di butuhkan dari lapangan dengan menggunakan instrument-instrumen yang diperlukan dalam penelitian. Disamping menggunakan instrumen dapat pula dilakukan dengan mempelajari dokumentasi-dokumentasi atau catatan-catatan yang menunjang penelitian. Sebelum melakukan pengumpulan data maka hal yang terpenting adalah melakukan observasi (pengamatan langsung) kelapangan supaya tidak terkendala pada saat pelaksanaan penelitian.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan, pengindraan

pengamatan dan pencatatan secara langsung objek penelitian dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Maksudnya peneliti mengamati fenomena yang berkaitan dengan masalah yang terjadi pada BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, di samping itu observasi juga berbagai aktivitas yang terjadi di lokasi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah metode wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah disiapkan terkait dengan Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah di BAZNAS Tapanuli Selatan.

3. Dokumentasi

Kata dokumentasi sering kali digunakan para ahli dalam dua pengertian, yaitu yang pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis dan penelitian-penelitian arkeologis. Pengertian kedua diperuntukkan bagi surat-surat resmi

dan surat-surat Negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya.¹⁹

E. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang memiliki kekurangan sehingga diperlukan suatu cara untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini, maka adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah:

- 1) Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut.
- 2) Perpanjangan keikutsertaan, perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan kepercayaan data yang di kumpulkan.
- 3) Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data. Hal ini dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.²⁰

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data pada periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti

¹⁹Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) Hlm. 155

²⁰Sugyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Hlm.274.

melakukan analisis terhadap jawaban informan mengenai distribusi zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Tapanuli Selatan. Bila jawaban informan setelah dianalisis terasa belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel. Setelah peneliti melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan (*concluding drawing/verification*).

1) Reduksi Data

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.²¹

2). Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, dalam penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya yang paling sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi

²¹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 175.

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Selatan

1. Sejarah Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Selatan

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan salah satu badan yang resmi pengelola zakat yang keberadaannya diatur berdasarkan.

- b. Undang-Undang Nomor 7 Drt 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama.
- d. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat.
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerinth Daerah.
- g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerontah Daerah.

- h. Keputusan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota.
- i. Keputusan Menteri Agama Nomor 377 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah.

Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan beralamatkan di jalan, Willem Iskandar Kota Padangsidimpuan. Badan Amil Zakat Nasional dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan kepada muzakki dengan memberikan pelayanan dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Pelayanan ini dilakukan baik kepada instansi pemerintah melalui Unit Badan Zakat (UPZ) yang telah terbentuk, dan pelayanan kepada perorangan maupun perusahaan-perusahaan swasta. Di sisi lain Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan pelayanan kepada mustahiq dalam bentuk penyaluran produktif maupun konsumtif yaitu memberikan beasiswa, bantuan modal usaha mikro kecil, bantuan untuk muallaf, anak yatim/kaum dhuafa, anak jalanan, dan juga bantuan peralatan ibadah.

Dengan demikian tujuan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah
- b. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah.
- c. Meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan berkeadilan sosial.
- d. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infak dan sedekah.

2. Tujuan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan

Badan Amil Zakat Nasional dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan kepada *muzakki* dengan memberikan pelayanan dalam menunaikan zakat, infaq dan sedekah. Pelayanan ini dilakukan baik kepada instansi pemerintah melalui Unit Badan Zakat (UBZ) yang telah terbentuk, dan pelayanan kepada perorangan maupun perusahaan-perusahaan swasta.

Disisi lain Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan pelayanan kepada *mustahiq* dalam bentuk penyaluran produktif maupun konsumtif dengan memberikan beasiswa, bantuan modal usaha mikro kecil, bantuan untuk *muallaf*, anak yatim/kaum dhuafa, anak jalanan dan juga bantuan peralatan ibadah. Berikut ini adalah tujuan dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan secara rinci:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq dan sedekah.
- b. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq dan sedekah.
- c. Meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan berkeadilan sosial.
- d. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq dan sedekah.

3. Tugas BAZNAS kabupaten tapanuli selatan

Adapun tugas BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan Menyelenggarakan pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian serta pengembangan zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

4. Fungsi BAZNAS kabupaten tapanuli selatan

- a. Menyusun program kerja
- b. Mengumpulkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) Dari masyarakat, PNS dan pengusaha.
- c. Mendayagunakan dan mendistribusikan ZIS Sesuai dengan ketentuan syariah Islam.
- d. Memberikan penyukuhan kepada mustahiq.
- e. Membina pemanfaatan daya guna ZIS.
- f. Mengendalikan pelaksanaan pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian

5. Visi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli

a. Visi badan amil zakat nasional kabupaten tapanuli selatan

“Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional yang mandiri, terpercaya dan meningkatkan posisi mustahiq menjadi muzakki”.

b. Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli adalah:

- 1) Membina, mengembangkan dan mendayagunakan terhadap pengurus dan potensi umat sesuai tuntutan syariat Islam.
- 2). Mengoptimalkan pemungutan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah dan dapat disalurkan secara merata sehingga dapat mensejahterakan umat.
- 3). Menciptakan amil zakat yang profesional, amanah dan transparan sesuai dengan syariat Islam.

6. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BAZNAS Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pengurus BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua dan sekretaris.

Organisasi adalah kumpulan dari banyak orang dalam mencapai suatu tujuan. Struktur organisasi merupakan suatu cara menggambarkan tentang hubungan hubungan yang ada antara pimpinan dan anggota organisasi dalam menjalankan aktifitas perusahaan berjalan sesuai dengan apa yang


diinginkan, maka dibutuhkan suatu pengolahan yang baik. Pengolahan yang baik dari suatu organisasi membutuhkan struktur organisasi yang baik juga, dimana struktur itu dapat membedakan tugas dan fungsi dari setiap organisasi tersebut.

Pentingnya struktur organisasi suatu usaha, karena dengan struktur organisasi yang baik maka wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian dari suatu badan usah menjadi lebih jelas dan terperinci, hal ini akan memperlancar pencapaian visi dan misi perusahaan, perencanaan perusahaan dengan langkah-langkah yang teratur dan terarah serta terkoordinir dengan baik, sehingga dapat menunjang arah dan tujuan utama dari organisasi yang ingin dicapai dapat terwujud sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan.

Demikian juga halnya dengan struktur organisasi BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, yang menggambarkan bentuk wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian yang ada di dalam perusahaan tersebut. Berikut adalah struktur organisasi Baznas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Skema 1

Struktur Organisasi BAZNAS Tapanuli Selatan



Sumber : Surat Keputusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan No.019 / KPTS/BAZNAS-TS/IX/ 2018

Ketua Umum memberikan pertimbangan kepada wakil ketua baik diminta maupun tidak diminta. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Pelaksana terampil agar sesuai dengan tuntunan agama Islam dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Komisi pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Pelaksana. Sedangkan badan Pelaksana antara lain bertugas menyusun rencana pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan serta laporan yang dilaporkan secara berkala setiap bulan (triwulan ataupun tahunan). Sementara setiap akhir bulan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan juga membuat laporan untuk disampaikan kepada Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan.

B. HASIL PENELITIAN

1. Mekanisme Pendistribusian Zakat Di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan

Pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan hasil wawancara tentang metode pendistribusian zakat infak dan sedekah di Baznas kabupaten tapanuli selatan dengan informan yang telah ditentukan oleh peneliti. Agar wawancara dengan para informan lebih terarah dan tepat kepada data yang dibutuhkan oleh peneliti, maka wawancara dilaksanakan berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya.

Potensi zakat di BAZNAS tapanuli selatan setiap tahunnya sudah meningkat dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah

untuk mengeluarkan zakat bagi pegawai (ASN) yang ada di tapanuli selatan, dengan dibentuknya UPZ di setiap daerah baik di desa, kelurahan,kecamatan dengan adanya UPZ ini lebih memudahkan masyarakat untuk berzakat dan zakat tersebut di setorkan ke BAZNAS kabupaten tapanuli selatan agar zakat tersebut dapat langsung disalurkan kepada mustahik.

Untuk melihat sejauh mana pendistribusian dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan, mari kita perhatikan tabel berikut ini :

Tabel. IV. 5
Pendistribusian Zakat BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019-2021

Tahun	Pendistribusian
2019	RP 434.113,26
2020	RP 558.400.002
2021	RP 606.028.728

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah keseluruhan dana zakat yang terkumpul dan telah disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan amanat undang-undang yang mengatakan bahwa pendistribusian zakat harus sesuai dengan syariat islam.dalam pendistribusian zakat yang menjadi prioritas utama BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan yang paling utama adalah fakir miskin, BAZNAS Kabupaten Selatan telah mengalokasikan dana zakat terbanyak untuk

golongan tersebut. Pendistribusian dana zakat dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. Secara Konsumtif

Pendistribusian secara konsumtif adalah pendistribusian yang sasarannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka yang berhak menerima zakat konsumtif adalah mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu fakir, miskin, anak yatim, orang jompo.

Bentuk zakat yang didistribusikan berupa uang dengan nominal sebanyak Rp 300.000-500.000 perorang dengan pendistribusian yang sama di tiap tiap kecamatan. Sementara data *mustahiq* zakat di setiap kecamatan diperoleh dari tim yang ditugaskan untuk mendata, mereka sendiri dari pengurus BAZNAS, KUA, kecamatan dan perangkat desa, para *mustahiq* yang terdaftar akan bergilir untuk menerima zakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa *mustahiq* zakat BAZNAS Kabupaten Tapuli Selatan tidak ada yang tetap, jika zakat yang dikumpulkan banyak maka mustahik nya banyak di setiap kecamatan.

b. Secara Produktif

Pendistribusian secara produktif yaitu pendistribusian yang dilakukan kepada *mustahiq* berupa penambahan modal usaha. Zakat produktif juga diprioritaskan kepada mereka yang memiliki semangat kerja dan mau berusaha. Perlu digaris bawahi bahwa pemberian modal

usaha bagi *mustahiq* ini dituntut untuk wajib mengembalikannya dalam rentan waktu 2 tahun.

Dana zakat yang sudah terhimpun pada suatu lembaga harus segera disalurkan kepada *mustahiq*. Sesuai dengan QS. At- Taubah: 60 ada 8 *asnaf* (golongan penerima zakat) yang menjadi *mustahiq*, mereka adalah *Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Fiisabilillah, Dan Ibnu Sabil*. Begitu pula pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dana zakat disalurkan berdasarkan QS. At- Taubah: 60 terkecuali kepada *asnaf* amil(pengumpul dana zakat). Hal ini dikarenakan amil di BAZNAS ini merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tetapi menurut hasil wawancara dengan bpk zulpan S.HI bahwa :

Tidak semua masyarakat menyalurkan zakat ke BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan karena kepercayaan dan pengetahuan masyarakat masih kurang dalam memahami zakat, sebagian masyarakat masih banyak yang memilih memberikan zakatnya kepada sesama keluarga dengan alasan agar keluarganya terbantu.²²

Planning ini sudah terlaksana dengan baik oleh BAZNAS Tapanuli Selatan. Pemanfaatan momen-momen syafari, seperti syafari Ramadhan, syafari Muharram, syarafi Maulid Nabi, dan syafari Isra' Mi'raj Nabi untuk mendistribusikan zakat merupakan salah satu syiar yang dilakukan BAZNAS sehingga masyarakat

²²Wawancara dengan bpk zulpan S.HI bagian pendistribusian BAZNAS kabupaten tapanuli selatan, 9 agustus 2022.

umum mendapatkan pengetahuan tentang zakat dan badan amil zakat. Hal tersebut sangat penting sekali, sebab masih banyak masyarakat muslim yang mengira kewajiban berzakat hanya pada zakat menjelang idul fitri saja, yaitu yang dinamakan zakat fitrah. Padahal harta yang dimiliki jika sudah sampai nishab wajib dikeluarkan zakatnya.

BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan secara rutin mendistribusikan zakat yang telah terkumpul setiap 4 bulan ke setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun jadwal pendistribusiannya dilakukan secara bergilir dan acak di setiap Kecamatan. Jumlah mustahik merata di setiap Kecamatan, yaitu diantara 10-15 orang mustahik. pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan lebih diprioritaskan kepada *asnaf* fakir dan miskin. Baik untuk pembagian zakat konsumtif maupun produktif. Sesuai dengan data yang diperoleh penulis bahwa mustahiq dari *asnaf* fakir miskin yang menerima zakat konsumtif.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan tidak mempunyai *asnaf* mustahik tetap, yang ada hanya *asnaf* kondisional, maksudnya penyaluran tergantung kondisi dan keadaan taupun tergantung permohonan yang datang. Misalnya untuk para mustahik fakir miskin di satu kecamatan, hanya sebagian orang saja yang mendapatkan dana zakat tersebut. Begitu

juga dengan siswa ataupun mahasiswa yang berhak menerima zakat bukan penerima yang tetap, tapi mereka dalam sifatnya kondisional.

Dalam mendistribusikan dana zakat pengurus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mendistribusikannya berbarengan dengan kegiatan-kegiatan Dinas Kementrian Agama Tapanuli Selatan gan bisa juga berbarengan dengan kegata-kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang bersifat sosial. Misalnya saja ketika penyambutan bulan muharram, ketika Maulid Nabi Saw, ketika Isra' mi'raj Nabi Saw, ketika safari Ramadhan oleh bupati, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Misdarwin selaku sekretaris pengelola syariah:

BAZNAS Tapsel juga menyalurkan zakat kepada Ibnu Sabil dalam bentuk Bantuan bagi masyarakat kurang mampu yang memiliki penyakit kronis, bantuan bagi masyarakat yang terkena musibah kebakaran dan musibah lainnya, termasuk bantuan yang bersifat kondisional, sedangkan untuk infak dan sedekah sendiri disalurkan untuk pembangunan masjid dan madrasah dengan catatan kondisi bangunan tersebut memang membutuhkan bantuan.²³

Berikut ini tabel pendistribusian zakat berdasarkan program

²³Wawancara bersama Bpk. Misdarwin Sekretaris Pengelola Syariah BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan, 5 Agustus 2022.

Tabel, IV. 6
Data distribusi zakat pada tahun 2021

Jenis program	%	Jumlah
Ekonomi	18,7%	278.375.000
Pendidikan	7,3%	109.187.500
Kesehatan	4,0%	59.187.500

Sumber: BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan

Perencanaan pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berjalan dengan baik karena sesuai dengan alur dan program yang direncana BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Menurut pemaparan dari Bapak Zulpan S.HI bahwa metode distribusi pada bagian zakat konsumtif yang dilakukan oleh BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mencakup kepada tiga kategori,hampir sama dengan distribusi pada BAZNAS Pusat hal itu diperkuat dengan data yang diperoleh dari ibu Nursaimah Siagian, S.E bahwa Pendistribusian meliputi :

1) Ekonomi

Pada bidang ekonomi merupakan penyaluran dalam bentuk konsumtif dimana amil zakat BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan dana tersebut setiap 4 kali dalam setahun pada bulan safari muharram, safari rabiul awal, safari ramadhan, safarii maulid.seperti Pada safari ramadhan 1438 H BAZNAS mendistribusikan dana zakat untuk 10-15 orang sebesar 300.000

sampai 500.000 per orang pada 15 kecamatan yang ada di Tapanuli Selatan.

Jika di kategorikan ke dalam 8 asnaf maka pendistribusian bagian ekonomi ini dapat digolongkan kedalam kategori fakir, miskin dan orang yang memiliki hutang dalam kategori gharim ini si mustahik diberikan dana zakat dalam bentuk dana zakat produktif agar si mustahik dapat membangun usaha agar mustahik tersebut dapat melunasi utangnya dengan untung membuka usaha tersebut, dengan catatan mustahik tersebut mengembalikan modal yang diberikan pihak BAZNAS apabila sudah memiliki untung diluar modal tersebut.²⁴

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Zulpan yang mengatakan bahwa:

Dalam bidang ekonomi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mmeberikan dana kepada ibu ibu yang tidak memiliki modal tetapi ia ingin melakukan usaha seperti yang ada di batang angkola seorang penjual gorengan diberikan modal sebesar 2 jt agar ia bisa berjualan dengan harapan usaha tersebut akan terus berjalan sehingga mengalami peningkatan dalam penjualannya.²⁵

2) Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan dan merupakan suatu kewajiban untuk bekal dunia akhiratnya, jika seorang anak mempunyai potensi dan terkendala pada dana maka BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai program

²⁴Wawancara Dengan Ibu Nursaimah Siagian,S.E Selaku Bendahara BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan, 18 Agustus 2022.

²⁵Wawancara dengan bpk zulpan S.HI bagian pendistribusian BAZNAS kabupaten tapanuli selatan, 9 agustus 2022.

untuk mencerdaskan anak bangsa dengan memberikan bantuan berupa dana, baik anak yang berada di dalam negeri maupun untuk beasiswa luar negeri sejumlah yang disesuaikan dengan proposal yang sudah diajukan sebelumnya. Jika di kategorikan ke dalam 8 asnaf maka pendistribusian bagian pendidikan ini dapat digolongkan kedalam kategori *ibnu sabil* dan *fi sabilillah*.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak misdarwin yang mengatakan bahwa:

Dalam bidang pendidikan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan dana kepada mahasiswa atau siswa yang membutuhkan dana seperti untuk membeli laptop, buku dan untuk membayar spp serta biaya sekolah sampai ke luar negeri dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa atau siswa yang berprestasi.

3) Kesehatan

Penyaluran pada bagian kesehatan BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menyalurkan meliputi pada bentuk bantuan untuk pada fakir miskin yang terkena penyakit yang terkendala pada biaya seperti penyakit tumor, kanker serta bantuan untuk sunatan masal yang bekerjasama dengan dinas kesehatan. BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan tidak hanya memberikan dana kepada mustahik yang mengajukan proposal saja, tetap pihak BAZNAS juga sering mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada mustahik yang membutuh bantuan dana dan BAZNAS akan membantu secara langsung mustahik tersebut dengan catatan bahwa informasi tersebut sudah jelas

disertai dengan bukti. Jika di kategorikan ke dalam 8 asnaf maka pendistribusian bagian kesehatan ini dapat digolongkan kedalam kategori fakir dan miskin karena pihak BAZNAS memberikan bantuan dana zakat kepada mustahik tersebut dikarenakan seorang mustahik tersebut tidak mampu membiayai pengobatan dikarenakan sulitnya ekonomi mustahik tersebut agar mustahik tersebut bisa melakukan pengobatan tanpa terkendala biaya.

Menurut wawancara dengan bapak misdarwin bahwa:

BAZNAS kabupaten tapanuli selatan sudah pernah menyalurkan dana zakat kepada bantuan berobat mahasiswa senilai RP 2.000.000 yang langsung di salurkan oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Mekanisme Pendistribusian Infak dan sedekah Di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan

Menurut hasil wawancara yang telah peneliti dapatkan bahwa untuk pendistribusian dana infak dan sedekah di gabungan menjadi satu pendistribusian yang dimana dana yang terkumpul dari infak dan sedekah ini disatukan dan disalurkan kepada masjid ataupun madrasah serta perlengkapan untuk bangunan yang terbengkalai dalam pembangunannya, karena untuk dana infak dan sedekah ini hanya disalurkan kepada pembangunan masjid ataupun madrasah yang terbengkalai dana dalam pembangunannya,. Untuk lebih jelas mari kita lihat dalam tabel berikut ini:

Tabel, IV. 7
Pendistribusian dana infak/sedekah
BAZNAS Tapsel Tahun 2019-2021

Tahun	Pendistribusian
2019	Rp 45.612.54
2020	Rp 56.622.429
2021	Rp 81.677.209

menurut wawancara dengan ibu nursaima siagian bahwa pendistribusian dana infak dan sedekah ini di kategorikan dalam bidang sosial yaitu :

a. Sosial

BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki program pendistribusian seperti pembangunan madrasah yang terbengkalai dan pembangunan mesjid yang pengalokasiannya langsung diberikan pada pembangunan yang terkendala biaya Dan tersebut diambil dari dana infak dan sedekah yang telah terkumpul di BAZNAS Kabupaten Tapanuli selatan telah sesuai dengan program yang telah di buat oleh BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sebagaimana dengan hasil wawancara dengan bpk zulpan S.HI yang mengatakan bahwa :

Dana infak dan sedekah yang telah terkumpul digabungkan dan disalurkan kepada mesjid ataupun madrasah yang terbengkalai karena masalah biaya dan BAZNAS tapanuli sekatan memberikan bantuan dengan adanya survei lapangan apakah bangunan tersebut

layak untuk diberikan bantuan. Selain itu, BAZNAS Kabupten Tapanuli Selatan juga mendistribusikan dana infak dan sedekah kepada ibu-ibu pengajian, seperti membeli AlQuran dan loudspeaker serta keperluan untuk pengajian dengan mengajukan proposal ke BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan agar dapat di pertimbangkan oleh pihak BAZNAS.²⁶

Jika dibandingkan dengan pendistribusian zakat, pendistribusian infak dan sedekah lebih sedikit karena infak dan sedekah ini memiliki tujuan yang tetap dan jumlah dana yang lebih sedikit dibandingkan dengan zakat, itu dikarenakan hanya sedikit saja masyarakat yang memberikan infak maupun sedekah ke BAZNAS Kabupten Tapanuli Selatan. Pada tahun 2021 BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan telah mendistribusikan dana infak sebanyak 40 kali di berbagai daerah dalam 15 kecamatan yang ada di tapanuli selatan dan dana infak tersebut disalurkan sesuai dengan kebutuhan proposal yang di ajukan kepada pihak BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.

Menurut hasil wawancara bahwa BAZNAS kabupaten tapanuli selatan belum bisa mendistribusikan dana zakat infak dan sedekah kepada seluruh masyarakat miskin yang ada di tapanuli selatan disebabkan dana yang terbatas karena kurangnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk berzakat ke UPZ maupun ke BAZNAS daerah, tetapi BAZNAS kabupaten tapanuli selatan terus melakukan strategi yaitu sosialisasi kepada masyarakat untuk membangun kesadaran dan kepercayaan masyarakat agar menunaikan kewajiban yaitu berzakat.

²⁶Wawancara dengan bpk zulpan S.HI bagian pendistribusian BAZNAS kabupaten tapanuli selatan, 9 agustus 2022.

Menurut hasil wawancara dengan pak Zulpan S.HI :

Sebagian muzakki lebih memilih menyalurkan zakatnya kepada keluarga agar keluarganya terbantu tetapi jika zakat tersebut disalurkan ke BAZNAS maka zakat tersebut akan disalurkan secara merata ke seluruh mustahik akan lebih memudahkan pihak BAZNAS dalam meningkatkan taraf hidup mustahik yang dulunya menjadi mustahik agar meningkat menjadi muzakki.

BAZNAS tapanuli selatan juga diharapkan untuk menghimbau kepada seluruh pengusaha- pengusaha yang ada di daerah tapanuli selatan agar menyalurkan zakat infak dan sedekah ke UPZ maupun ke BAZNAS tapanuli selatan agar seluruh zakat infak dan sedekah yang terkumpul dapat disalurkan secara merata kepada mustahik yang ada di tapanuli selatan, karena jika seluruh masyarakat yang menjadi muzaki menyalurkan zakat infak dan sedekahnya ke UPZ ataupun BAZNAS daerah mungkin BAZNAS kabupaten tapanuli selatan mampu menyalurkan zakat infak dan sedekah kepada seluruh masyarakat miskin yang ada di tapanuli selatan.

3. Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat Infak Dan Sedekah Pada Baznas Daerah Tapanuli Selatan

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang mandiri bertanggung jawab kepada Presiden, dan dibentuk dengan Keputusan (Keppres) RI No. 8 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001. Dengan adanya keputusan Presiden, BAZNAS mendapat amanah dan berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional dengan melaksanakan fungsi perencanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggung jawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan

pendayagunaan zakat. Pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan hasil wawancara tentang metode penghimpunan dana zakat pada BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan informan yang telah ditentukan oleh peneliti. Agar wawancara dengan para informan lebih terarah dan tepat kepada data yang dibutuhkan oleh peneliti, maka wawancara dilaksanakan berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Peneliti akan terlebih dahulu mendeskripsikan metode penghimpunan dana zakat pada BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.²⁷

BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menghimpun Dana (Fundraising) zakat, karena merupakan amanah Undang-Undang No 23 Tahun 2011 objek atau sasaran kerja BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari 45 Aparatur Sipil Negara baik dari perorangan maupun Instansi Divisi penghimpunan zakat menerapkan metode penghimpunan dalam rangka menghimpun dana zakat dengan metode, yang meliputi :

a. Direct Fundraising

Metode direct fundraising yang di lakukan oleh BAZNAS Daerah Tapanuli Selatan ialah berupa kerjasama dengan ASN (Aparatur Sipil Negara), melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang ada di kecamatan yang berkerjasama dengan BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, pihak UPZ memberikan No rekening BAZNAS Daerah

²⁷Arsip, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kabupaten Tapanuli Selatan kepada para muzakki dan UPZ memberikan no HP pihak muzakki kepada BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, sehingga BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan hanya menunggu kedatangan ASN untuk memberikan zakatnya melalui nomor rekening yang sudah diberikan namun ada beberapa masyarakat yang datang langsung memberikanzakat kepada amil zakat pada BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah sadar akan kewajiban mengeluarkan zakatnya.

b. Indirect fundraising

Metode ini digunakan dengan menggunakan cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung yaitu bentuk fundraising dimana tidak melakukan dengan melibatkan daya akomodasi langsung terhadap BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ialah menggunakan media dakwah yang mana pada saat penyaluran dana zakat maka pihak BAZNAS memberikan ceramah dan khutbah saat selesai magrib atau sebelum penyaluran zakat pada saat Safari muharram, safari rabiul awal, safari ramadhan, safarii maulid.

4. Pembahasan Hasil Penelitian

a. Mekanisme Pendistribusian Zakat Di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan

Metode pendistribusian dana zakat infak dan sedekah merupakan tugas dan fungsi dari BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang mempunyai visi “Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional yang mandiri, terpercaya dan meningkatkan posisi mustahiq menjadi muzakki”. Serta BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang mempunyai misi Membina, mengembangkan dan mendayagunakan terhadap pengurus dan potensi umat sesuai tuntutan syariat Islam. Mengoptimalkan pemungutan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah dan dapat disalurkan secara merata sehingga dapat mensejahterakan umat. Menciptakan amil zakat yang profesional, amanah dan transparan sesuai dengan syariat Islam. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode pendistribusian zakat infak dan sedekah pada BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Menurut wawancara yang telah peneliti dapatkan bahwa BAZNAS kabupaten tapanuli selatan mendistribusikan zakat dalam 3 metode yaitu:

1) Ekonomi

Pada bidang ekonomi merupakan penyaluran dalam bentuk konsumtif dimana amil zakat BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli

Selatan memberikan dana tersebut setiap 4 kali dalam setahun pada bulan safari muharram, safari rabiul awal, safari ramadhan, safarii maulid. BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan sudah rutin mendistribusikan zakat konsumtif pada setiap bulan safari-safari, BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan juga di dampingi oleh bupati tapanuli selatan pada setiap melakukan pendistribusian kepada mustahik. Metode ini juga salah satu metode yang paling berpengaruh bagi para mustahik karena BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan pendistribusian secara bergilir setiap tahunnya, dengan begitu para mustahik akan mendapatkan zakat secara bergilir (bertahap) pada setiap tahunnya.

2) Pendidikan

Pada bidang pendidikan ini merupakan program yang mendukung seorang anak yang memiliki potensi tetapi mengalami kendala dalam biaya maka BAZNAS kabupaten tapanuli selatan akan memberikan bantuan berupa beasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan jumlah yang di ajukan dalam proposalnya. Seperti yang telah di salurkan oleh BAZNAS Kabupaten tapanuli selatan yaitu bantuan pendidikan ke yaman di kecamatan batang angkola pada bulan november 2021 dengan jumlah dana RP 5.000.000, BAZNAS kabupaten tapanuli selatan juga memberikan dana tersebut secara langsung kepada mutahik.

3) Kesehatan

Pada bidang kesehatan ini merupakan bantuan kepada fakir miskin yang terkena penyakit dan butuh bantuan untuk berobat BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan akan memberikan dana kepada fakir miskin tersebut sesuai dengan proposal yang di ajukan, BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan tidak hanya memberikan dana kepada mustahik yang mengajukan proposal saja, tetap pihak BAZNAS juga sering mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada mustahik yang membutuh bantuan dana dan BAZNAS akan membantu secara langsung mustahik tersebut dengan catatan bahwa informasi tersebut sudah jelas disertai dengan bukti.

b. Mekanisme Pendistribusian Infak Dan Sedekah Di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan

Selain pendistribusian zakat, BAZNAS kabupaten tapanuli selatan juga mendistribusikan infak dan sedekah yang di kategorikan dalam bidang sosial,

1) sosial

Pada bidang sosial BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan bantuan dana infak yang terkumpul dengan membantu madrasah dan mesjid serta peralatan yang dibutuhkan yang mengalami terkendala dalam pembangunan, dengan melakukan suvey lapangan apakah mesjid ataupun madrasah tersebut layak untuk diberikan bantuan maka BAZNAS

Kabupaten Tapanuli Selatan akan memberikan langsung dana yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut. Seperti yang telah disalurkan pada pembangunan mesjid yang ada di daerah angkola selatan pada desember 2021 sejumlah 2.500.000.

BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mendistribusikan zakat infak dan sedekah hanya dengan 4 metode saja karena menurut BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan hanya 4 metode itu saja yang sangat dominan di kalangan mustahik dan sangat berpengaruh dalam upaya mensejahterakan mustahik dalam artian upaya agar bisa menaikkan taraf mustahik yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan agar bisa berganti status menjadi muzakki.

Menurut apa yang telah peneliti teliti bahwa dari 4 metode distribusi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan metode yang sudah efektif yang telah di laksanakan di lapangan karena metode-metode ini sangat memiliki dampak (pengaruh) yang sangat baik bagi para mustahik dalam membantu permasalahan ekonomi yang mereka hadapi, karena BAZNAS kabupaten tapanuli selatan tidak memiliki asnaf yang tetap ataupun kondisional jadi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dapat mendistribusikan zakat infak dan sedekah secara bertahap dengan merata dan transparan sesuai dengan syariat islam.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dapat disimpulkan bahwa Mekanisme pendistribusian zakat infak dan sedekah ada 4 kategori yaitu Pada bidang ekonomi merupakan penyaluran dalam bentuk konsumtif dimana amil zakat BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan dana tersebut setiap 4 kali dalam setahun pada bulan safari muharram, safari rabiul awal, safari ramadhan, safarii maulid. pada bidang pendidikan BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai program untuk mencerdaskan anak bangsa dengan memberikan bantuan berupa dana. Pada bidang kesehatan, bantuan untuk pada fakir miskin yang terkena penyakit yang terkendala pada biaya. Pada bidang sosial, BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki program pendistribusian seperti pembangunan madrasah yang terbengkalai dan pembangunan mesjid.
2. Mekanisme pendistribusian zakat infak dan sedekah disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan tidak mempunyai asnaf mustahik tetap, yang ada hanya asnaf kondisional, maksudnya penyaluran tergantung kondisi dan keadaan taapun tergantung permohonan. Misalnya untuk para mustahik fakir miskin di satu kecamatan, hanya sebagian orang saja yang mendapatkan dana zakat tersebut. Begitu juga

dengan siswa ataupun mahasiswa yang berhak menerima zakat bukan penerima yang tetap, tapi mereka dalam sifatnya kondisional.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran dalam upaya peningkatan dana zakat pada BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan menambahkan sektor dakwah Islam seperti BAZNAS yang memiliki 5 sektor.
2. Untuk lebih menimbulkan motivasi bagi muzakki, seharusnya dalam pendistribusian zakat, beberapa muzakki diikutsertakan dalam acara tersebut.
3. Penulis menyarankan agar BAZNAS Tapanuli Selatan juga mengadakan sosialisai zakat di perusahaan-perusahaan negeri maupun swasta dan juga golongan elit serta pengusaha-pengusaha di lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan.
4. Penulis menyarankan agar BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan agar lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dengan para muzakki agar para muzakki sadar dan percaya untuk menyetorkan zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani, Beni, Yana Sutisna , *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Arsip, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat, Infak Dan Sedekah*, Jakarta :Gema Insani Press, 2005
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 8 Tahun 2011 <https://pid.baznas.go.id/fatwa-majelis-ulama-indonesia/> Diakses Tanggal 8/7/2019.
- Gus Arifin, *Zakat Infak Sedekah* , Jakarta : Elex Media Komputindo, 2011.
- Harahap Darwis, Rini Hayati Lubis, “Peran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik”, Dosen Febi Iain Padangsidimpuan, *Journal Of Islamic Social Finance Management*, Vol 2 No 2, 2021.
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang:PT Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Mohamad Daud Ali, Habibah, *Lembaga-Lembaga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995.
- Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Riza Hafizi, “Peranan Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Muhammadiyah Dalam Kesejahteraan Masyarakat”, Iain Padangsidimpuan, *Journal Of Islamic Social Finance Management*, Vol 2 No 1, Juli 2021.
- Napitupulu Rodame Monitorir, “Penghimpunan Dan Distribusi Dana Zakat Baznas Daerah” Dosen Febi ,Iain Padangsidimpuan, *Journal Of Islamic Social Finance Management*, Vol,1 No 1,2020.

- Qodariah Barkah, *Fikih Zakat, Sedekah Dan Wakaf*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, Dan Implementasi*, Jakarta : Kencana, 2020
- Risna Hairani, “Manajemen Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana ZIS Di LAZISNU Kota Padangsidimpuan”, Dosen Febi Iain Padangsidimpuan, *Journal Of Islamic Social Finance Management*, Vol 2 No 1, Juli 2021.
- Ryantama, Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di BAZNAS Kota Tangerang Selatan , Tangerang, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* , Vol. 3, No. 1, 2017.
- Sugyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Skripsi Etti Eriani, *Analisis Metode Penghimpunan Dan Distribusi Dana Zakat* , Iain Padang Sidimpuan : Padangsidimpuan. , 2019.
- Skripsi : Muhammad Iqbal , *Pendistribusian Zakat Pada Laziz Al Wasi Uin Raden Intan* : Lampung, 2018.
- Skripsi : Muhammad Gufron, *Kinerja Baznas Dalam Mengefektifkan Zakat Profesi Di Kabupaten Tapanuli Selatan* Iain Padangsidimpuan : Padangsidimpuan, 2020.
- Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, Malang: Universitas Islam Negeri Maliki Press, 2010.
- Wawancara Dengan Bpk Zulpan S.HI Bagian Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan, 9 Agustus 2022.
- Wawancara Bersama Bpk. Misdarwin Sekretaris Pengelola Syariah BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan, 5 Agustus 2022.

Wawancara Dengan Ibu Nursaimah Siagian,S.E Selaku Bendahara BAZNAS

Kabupaten Tapanuli Selatan, 18 Agustus 2022.

Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangn Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta:

Daar El Syoruk, 2005.

LAMPIRAN I

Daftar Pedoman Wawancara

Dalam rangka menyelesaikan pendidikan program Strata 1 Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan dalam bentuk tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul “analisis pendistribusian zakat, in fak dan sedekah di BAZNAS kabupaten tapanuli selatan ”. Dengan ini peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.

Identitas Narasumber

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Pendidikan Terakhir :
Jabatan :
Hari/Tanggal dan Waktu :
Lokasi Wawancara :

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana mekanisme BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mendistribusikan dana zakat infak dan sedekah ?
2. Bagaimana potensi zakat infaq dan sedekah d BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan?
3. Bagaimana bentuk pendistribusian dana ZIS yang didistribusikan?
4. Apa saja program pendistribusian ZIS yang ada di BAZNAS Kabupaten Tapanli Selatan ?
5. Siapa saja penerima dana ZIS yang didistribusikan oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan?
6. Apa saja kriteria penerima dana ZIS yang didistribusikan oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan?
7. Apakah ada strategi pendistribusian khusus yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mengoptimal dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan?
8. Apakah strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan sudah maksimal ?

9. Berapa kali pendistribusian ZIS dilakukan dalam satu tahun di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan ?
10. Bagaimana peran ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Tapanuli Selatan?
11. Apakah BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan menginformasikan pendistribusian dana ZIS melalui media sosial?
12. Apa saja faktor pendukung dalam pendistribusian dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Kabupaten Tapanuli Selatan ?
13. Apa saja faktor penghambat dalam penyaluran dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan ?
14. Bagaimana solusi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menghadapi hambatan-hambatan yang ditemui dalam pendistribusian dana ZIS ?
15. Apakah dengan adanya BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan sudah dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan?

DOKUMENTASI

Dokumentasi penyerahan zakat konsumtif kepada siswa yang menerima bantuan yang termasuk dalam bidang pendidikan



Dokumentasi wawancara dengan bapak misdarwin selaku sekretaris penyelenggar syari'ahkemenag tapanuli selatan



Dokumentasi penyerahan zakat konsumtif untuk mustahik yang termasuk dalam kategori fakir miskin



Wawancara dengan bapak zulpan S.HI selaku anggota dalam bidang pendistribusian dan pendayagunaan



Dokumentasi pendistribusian zakat konsumtif oleh Bapak Bupati Tapanuli Selatan



Wawancara dengan ibu nursaimah siagian S.E selaku bendahara BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Wenni Sakinah Lbs
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : panobasan, 10 desember 2000
Anak ke : 1 dari 2 bersaudara
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : panobasan, Kec, Angkola Barat Kab, Tapsel
Telepon, HP : 0823-6288-1926
E-mail : Wennisakinah12@Gmail.Com

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2007-2012 : SD Negeri panobasan
Tahun 2012-2015 : SMP N 1 Angkola Barat
Tahun 2015-2018 : SMA N 1 Angkola Barat

PRESTASI AKADEMIK

IPK :
Karya Tulis Ilmiah : Analisis Pendistribusian Zakat Infak Dan Sedekah Di
BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 741 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/03/2022
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

16 Maret 2022

Yth. Bapak/Ibu:

1. Nofinawati : Pembimbing I
2. Muhammad Wandisyah R Hutagalung : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Wenni Sakinah Lubis
NIM : 1840100336
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pendistribusian Zakat Infak dan Sedekah di Baznas Kabupaten Tapanuli Selatan.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Abdul Nasser Hasibuan



Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1506 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/07/2022
Hal : Mohon Izin Riset

22 Juli 2022

Yth. Kepala Baznas Kabupaten Tapanuli Selatan

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan menerangkan bahwa:


Nama : Wenni Sakinah Lubis
NIM : 1840100336
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Analisis Pendistribusian Zakat Infak dan Sedekah di Baznas Kabupaten Tapanuli Selatan".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Sekretariat : Jln. Willem Iskandar IV Kota Padangsidempuan Telp./ Fax. (0634) 23835
Email : baznaskab.tapanuliselatan@baznas.go.id dan email : baznas_tapsel@yahoo.co.id

r : 038 /BAZNAS-TS/VIII/2022

Padangsidempuan, 10 Agustus 2022

: -
: -
: Izin riset

Kepada Yth.
Bapak Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan
di-
Padangsidempuan

Dengan hormat, sehubungan dengan surat dari Dekan Pakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syahada Padangsidempuan Nomor 1596 / In. 14/G.4c/TL.00/07/2022 Tanggal 22 Juni 2022 tentang permintaan Izin riset dengan judul Analisis pendistribusian zakat infaq dan shodakah di Baznas Kabupaten Tapanuli Selatan, maka kami memberikan izin riset, guna untuk penyelesaian skripsi Mahasiswa atas nama sbb:

Nama	: Wenni Sakinah Lubis
NIM	: 1840100336
Smester	: IX (Sembilan)
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah diberikan izin untuk melakukan riset di Baznas Kab. Tapanuli Selatan Mulai dari Bulan Agustus 2022 Sampai Selesai.

Demikian Surat izin riset ini diperbuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA



H. AMSIR ALEH SIREGAR